



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Suin Sayekti binti Parto Sampan**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.004 No.002 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Wawan Sugiarto., SH, MH, Advokat, yang beralamat di Salak Nomor 38, Kota Madiun, sesuai dengan surat kuasa tanggal 13 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 253/AD/373/G/18 tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Minarto bin Wirtukimin**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.014 RW.004 Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 19 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah sah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Kare Kab. Madiun sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 263/47/X/2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul, tetapi sampai saat ini tidak dikarunia anak;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah terganggu karena kekurangan ekonomi keluarga, suami tidak memberi nafkah yang cukup serta selama berumah tangga tidak segera dikarunia anak;
4. Bahwa sudah 4 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup sendiri-sendiri, komunikasi yang dibangun pun tidak baik sehingga menurunkan rasa kebersamaan sebagai suami istri dan Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut sehingga Penggugat menganggap ikatan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa keinginan mengajukan gugatan cerai ini sudah di bicarakan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat tidak berkeberatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.

*Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah nomor : 263/47/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

1.-----MA

**RJOKO bin SAMPAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke Jakarta dan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, Penggugat di Jakarta dan Tergugat dimadiun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kekurangan sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupinya;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau;

## 2.-----MA

**RSONGKO bin SAREH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.004 RW.002 Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Tetangga 4 rumah Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Randualas Kecamatan Kare Madiun, namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat sudah 4 tahun pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering bertengkar disebabkan masalah ekonominya kurang;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



- Bahwa Saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa, tanggal 13 Pebruari 2018 yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Wawan Sugiarto, SH, MH yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember 2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

*Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 24 Oktober 2013, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

*Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kekurangan dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri ke Jakarta dan juga belum adanya anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada

*Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة**

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

*Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Minarto bin Wirtukimin) terhadap Penggugat (Suin Sayekti binti Parto Sampan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

ttd

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian biaya perkara

- |                      |            |                  |
|----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya proses      | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp.        | 760.000,-        |
| 4. Redaksi           | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Materai           | Rp.        | 6.000,-          |
|                      | <b>Rp.</b> | <b>851.000,-</b> |

**Jumlah**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB.  
MADIUN

**Drs. Harunurrasyid**

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor : 0373/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn